

REVIEW-INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2013-2018



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2015-2018

A. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan, karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik.

Sejalan dengan kebijakan Perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2001 selalu berusaha menyikapinya melalui peraturan daerah yang telah dikeluarkan.

Dalam Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan bahwa dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Lingkungan Hidup dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan desentralisasi di bidang lingkungan hidup lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi yang terdapat di Kota Prabumulih.

Peranan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Prabumulih, selain itu juga berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup sehingga peranan Badan Lingkungan Hidup tidak kalah pentingnya dalam pembangunan, terutama dalam sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintah yang lebih efisien dengan penerapan Teknologi Pengelolaan Lingkungan. Peranan-peranan tersebut dalam bentuk dilaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Lingkungan Hidup yang dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dan mengacu pada sistem *Good Governance* untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Lingkungan Hidup harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta penjelasan atau jawaban atas kinerja. Untuk mewujudkan hal tersebut maka harus ada sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas dan dapat diukur, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu, kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup harus memenuhi asas akuntabilitas dengan menetapkan Indikator-Indikator yaitu Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan merupakan dasar untuk menentukan keberhasilan yang akan dicapai dan juga merupakan arah yang hendak dicapai artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Adapun dasar-dasar terselenggaranya “ Good Governance” yaitu Tap MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perumusan Indikator Kinerja Utama adalah lanjutan atau langkah utama dari pelaksanaan Rencana Strategis dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun guna mencapai visi dan misi Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup 2015-2018 mempunyai maksud dan tujuan untuk dicapai dalam tiga tahun kedepan, berikut dijabarkan maksud dan tujuan tersebut.

B.1. Maksud

Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih 2015-2018 merupakan penjabaran dan ukuran dari Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2015-2018 yang telah disusun dalam rangka memberikan ukuran dan arah keberhasilan terhadap semua kegiatan pembangunan sektor lingkungan hidup selama 3 (tiga) tahun kedepan.

B.2. Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Badan Lingkungan Hidup dalam turut mendukung suksesnya pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Prabumulih tahun 2013-2018, tujuan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut ukuran keberhasilan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Pembuatan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- KOTA** : Prabumulih
- SKPD** : Badan Lingkungan Hidup
- TUGAS** : Melaksanakan kewenangan otonomi kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Lingkungan Hidup
- FUNGSI** :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan;
 - b. Perumusan kebijakan operasional tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan dan penataan lingkungan serta komunikasi lingkungan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan evaluasi pengelolaan lingkungan dan pemberian rekomendasi UKL/UPL dan SPPL;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan dan penataan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi di bidang lingkungan hidup.
 - f. Pengelolaan kesekretariatan meliputi : perencanaan, umum dan keuangan;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktivitas rekreasi, olahraga dan paru-paru lingkungan alam	1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah	Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan	Data Pelaksanaan Pembuatan Taman Kota atau Penanaman Pohon	$\frac{\text{Luas RTH yang ada}}{\text{Luas wilayah Kota Prabumulih}}$
2.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya buatan dengan menaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL	2. Persentase daerah resapan air	Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan	Data Pelaksanaan Pembuatan Taman Kota atau Penanaman Pohon	$\frac{\text{Luas RTH yg dibangun}}{\text{Luas RTH yang ada}} \times 100\%$
		3. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)	Bidang Tata Lingkungan	Data pelaksanaan Koordinasi & Inventarisasi Penyusunan Dok. Ling	$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yg memiliki AMDAL (dokumen lingkungan) yg telah diawasi}}{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki AMDAL (dokumen lingkungan)}} \times 100\%$
3.	Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan	4. Jumlah sanksi yang dikeluarkan	Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan	Data Pelaksanaan Koordinasi sengketa dan Pos Pengaduan	Jumlah surat peringatan yang dikeluarkan untuk kegiatan / usaha yg melanggar atau mencemari lingkungan
4.	Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku	5. Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah	Data Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yg diawasi}}{\text{Jumlah usaha/kegiatan yg mempunyai potensi pencemaran}} \times 100\%$

		6.	Prosentase besaran emisi gas rumah kaca dengan perlakuan	Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan	Data Pelaksanaan Monitoring, reporting dan verifikasi emisi GRK	$\frac{\text{Emisi GRK thn yg dipantau}}{\text{Target Emisi GRK thn yg dipantau}} \times 100\%$
		7.	Prosentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran Lingkungan hidup	Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan	Data Pelaksanaan Koordinasi sengketa dan Pos Pengaduan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti}}{\text{Total pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran}} \times 100\%$
5.	Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan	8.	Prosentase sarana penunjang pengolahan sampah terpadu	Bid. Penaatan dan Komunikasi Lingkungan	Data pengadaan tempat pengelolaan persampahan	$\frac{\text{Jumlah sarana penunjang pengolahan sampah terpadu yg diadakan}}{\text{Total Kebutuhan sarana penunjang pengolahan sampah terpadu berdasarkan kebutuhan titik pantau Adipura}} \times 100\%$

Indikator Pendukung Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Renstra		Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2		3	4	5	6
1.	Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah kota yang adil, efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat	1	Persentase kualitas pelayanan Publik	Sekretariat	Data Capaian kinerja, Keuangan dan Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah Surat masuk yang ditindaklanjuti}}{\text{Total surat masuk}} \times 100 \%$
		2	Persentase pegawai DLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Sekretariat	Data Capaian kinerja, Keuangan dan Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat}}{\text{jumlah pegawai}} \times 100\%$
2	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja aparatur	3	Persentase laporan keuangan dan kinerja Badan Lingkungan Hidup yang tepat waktu dan sesuai regulasi	Sekretariat	Data Capaian kinerja, Keuangan dan Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah Laporan tepat waktu}}{\text{Total Laporan}} \times 100 \%$

Kepala Badan Lingkungan Hidup,



Ir. DWI KORYANA

Pembina Tk. I

NIP. 196601131993032004

Keterangan :

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas	<p>a. Pengertian Ruang Terbuka hijau adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah.</p> <p>b. Definisi Operasional Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas adalah luas ruang terbuka hijau yang ada terhadap luas wilayah</p>
2	Persentase daerah resapan air	<p>c. Pengertian Daerah resapan air adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang mengalir ke daerah yang lebih rendah.</p> <p>Daerah resapan air di alam setidaknya ada lima unsur utama sebagai ciri yang harus dipenuhi yaitu kondisi tanahnya porous, kemampuan dalam meresap air yang cukup tinggi, memiliki perbedaan tinggi air tanah yang mencolok dan memiliki vegetasi dengan sistem perakaran yang cukup dalam serta memiliki pelapisan tajuk. Hal ini terkait juga dengan ruang terbuka hijau.</p> <p>d. Definisi Operasional persentase daerah resapan air adalah luas RTH yang dibangun terhadap luas RTH yang ada</p>
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (dokumen lingkungan)	<p>e. Pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.</p> <p>Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.</p>

		<p>f. Definisi Operasional Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL adalah Jumlah perusahaan yang memiliki AMDAL yang diawasi terhadap jumlah perusahaan yang memiliki AMDAL.</p>
4	Jumlah sanksi yang dikeluarkan	<p>g. Pengertian Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah.</p> <p>h. Definisi Operasional Jumlah Sanksi yang dikeluarkan adalah jumlah sanksi yang dikeluarkan kepada usaha yang melanggar peraturan pengelolaan lingkungan dalam satu tahun.</p>
5	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pada pencegahan pencemaran lingkungan	<p>i. Pengertian: Jenis usaha adalah kegiatan kesatuan ekonomi dan yuridis yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau memberikan pelayanan bagi masyarakat yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.</p> <p>Persyaratan administratif dan teknis pada pencegahan pencemaran lingkungan adalah jenis usaha tersebut memiliki dokumen lingkungan</p> <p>Dokumen lingkungan adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan. Dokumen Lingkungan seperti SPPL (surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan) dan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).</p> <p>j. Definisi operasional: Persentase jumlah usaha/kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pada pencegahan pencemaran lingkungan adalah jumlah jenis usaha yang diawasi terhadap Jumlah usaha/kegiatan yg mempunyai potensi pencemaran air</p>

6	Persentase emisi gas rumah kaca	<p>k. Pengertian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas yang ada terdiri dari karbondioksida. Apabila berlebihan dapat memicu terjadinya pemanasan global yang mempengaruhi temperatur bumi</p> <p>l. Definisi operasional Persentase emisi gas rumah kaca adalah Emisi GRK thn yg dipantau terhadap target emisi GRK yang dipantau.</p>
7	Prosentase jumlah pengaduan akibat dugaan adanya pencemaran	<p>m. Pengertian: Jumlah Pengaduan adanya pencemaran adalah banyaknya penyampaian informasi secara tertulis maupun lisan oleh perseorangan atau badan mengenai dugaan terjadinya pencemaran yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok ke Pos Pengaduan SKPD Lingkungan Hidup dalam satu tahun. Pos Pengaduan lingkungan adalah wadah yang bertujuan pengaduan kasus-kasus lingkungan.</p> <p>n. Definisi operasional: Prosentase jumlah pengaduan akibat dugaan adanya pencemaran adalah Jumlah pengaduan lingkungan yang selesai terhadap jumlah pengaduan lingkungan yang masuk selama satu tahun.</p>
8	Prosentase kinerja pengelolaan persampahan	<p>o. Pengertian: Kinerja pengelolaan persampahan adalah Tingkat Pelayanan mengatasi permasalahan persampahan. Banyak aspek yang mempengaruhi pelayanan persampahan. Ruang lingkup SKPD Lingkungan hidup untuk kota Prabumulih terkait dengan sarana dan prasarana persampahan.</p> <p>p. Definisi operasional: Prosentase kinerja pengelolaan persampahan adalah jumlah alat Jumlah sarana penunjang pengolahan sampah terpadu yg diadakan terkait dengan Adipura terhadap Total Kebutuhan sarana penunjang pengolahan sampah terpadu berdasarkan kebutuhan titik pantau Adipura</p>

Indikator Pendukung Indikator Kinerja Utama:

9	Persentase kualitas pelayanan Publik	<p>a. Pengertian Kualitas Pelayanan Publik adalah tingkat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dan terkait dengan kepuasan publik. Salah satu indikatornya yaitu menindaklanjuti surat yang masuk.</p> <p>b. Definisi operasional Persentase kualitas pelayanan publik adalah jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti terhadap surat masuk dalam satu tahun</p>
10	Persentase pegawai DLH yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	<p>c. Pengertian: Pendidikan dan pelatihan adalah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia /pegawai untuk pelayanan publik</p> <p>d. Definisi operasional Presentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindak lanjuti adalah jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan BPK /Inspektorat yang dikenakan kepada SKPD Lingkungan Hidup.</p>
11	Persentase laporan keuangan dan kinerja Badan Lingkungan Hidup yang tepat waktu dan sesuai regulasi	<p>e. Pengertian: Laporan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah Laporan yang dibuat oleh SKPD dalam rangka akuntabilitas kinerja, keuangan dan kepegawaian</p> <p>f. Definisi operasional Laporan kinerja tepat waktu adalah laporan yang dibuat baik akuntabilitas kinerja, keuangan dan kepegawaian yang dikumpulkan secara tepat waktu.</p>



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Jend. Sudirman Km 12 Komplek Perkantoran Pemerintah Lt 8
PRABUMULIH (SUMATERA SELATAN)**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR : 100 / / KPTS / BLH / 2016

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAM (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2013-2018**

KEPALA BADAN,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup kota Prabumulih
- .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

